



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS BAHASA DAN SAINS,
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
DENGAN
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Tentang
KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN**

No : 930/FBS/XII/2013

No : 1238/I4.08/HM/2013

Pada hari ini, Jum'at tanggal tiga belas desember tahun dua ribu tiga belas, didorong oleh rasa tanggung jawab bersama dalam menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bertempat di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Dr. H. Sueb Hadi Saputro, M.Pd.** : Dekan Fakultas Bahasa dan Sains, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, oleh karena jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

- 2. Drs. Amir Mahmud, M.Pd,** : Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Siwalanpanji, Buduran, Sidoarjo, oleh karena jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kerja sama kedua belah pihak bertujuan untuk :

1. Mewujudkan lembaga pendidikan yang unggul dalam penelitian, pengajaran bahasa, sastra serta budaya Indonesia dan daerah dalam upaya membentuk manusia yang berkualitas, berkreatif, berinovatif, dan berkarakter sehingga mampu bersaing di era global bagi **Pihak Pertama**
2. Untuk meningkatkan kualitas pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra untuk mewujudkan lembaga penelitian yang unggul, pusat informasi, dan pelayanan yang prima di bidang kebahasaan dan kesastraan bagi **Pihak Kedua**.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pengembangan pembelajaran kebahasaan dan kesastraan;
2. Penelitian kebahasaan dan kesastraan;
3. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan (duta bahasa, Gerakan Cinta Bahasa Indonesia, lomba, dan temu ilmiah) dan pengkajian kebahasaan dan kesastraan;
4. Pertukaran informasi dan hasil terbitan kebahasaan dan kesastraan;
5. Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dan pengembangan pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA);
6. Pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) mahasiswa.

BAB III
KEMANFAATAAN

Pasal 3

Manfaat yang dapat diperoleh kedua belah pihak adalah:

1. **Pihak Pertama** dapat mewujudkan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat tentang bahasa dan sastra dalam upaya membentuk manusia yang berkualitas, berkreatif, berinovatif, dan berkarakter sehingga mampu bersaing di era global;

2. **Pihak Kedua** dapat meningkatkan kualitas pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra untuk mewujudkan lembaga penelitian yang unggul, pusat informasi, dan pelayanan yang prima di bidang kebahasaan dan kesastraan.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. Dalam perjanjian ini, **Pihak Pertama** mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan pada **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** mempunyai wewenang dan tanggung jawab membantu penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Bahasa Dan Sains.
2. Wewenang Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi pekerjaan :
 - a. Mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - b. Memberikan fasilitas pada dosen dan mahasiswa FBS untuk melakukan penelitian.
 - c. Menyediakan sarana untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 5

Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama baik sarana, prasarana maupun biaya, akan diatur lebih lanjut secara khusus dan terinci dalam bentuk perjanjian tersendiri dan bersifat lebih khusus apabila dipandang perlu oleh kedua belah pihak.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kerja sama ini berlaku selama tiga tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Naskah ini yang selanjutnya akan dievaluasi dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah/kekeluargaan.

BAB VIII
LAIN-LAIN

Pasal 8

1. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam Naskah kerja sama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
2. Apabila dipandang perlu, kedua belah pihak setuju untuk menambahkan ketentuan-ketentuan yang belum tercakup dalam Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tambahan ketentuan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kerja sama ini.
3. Perjanjian ini dibuat rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
Dekan Fakultas Bahasa dan Sains
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,



Dr. H. Sueb Hadi Saputro, M.Pd.
NIK 8983 - ET



Pihak Kedua,
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Jawa Timur,



Drs. Amir Mahmud, M.Pd
NIP 1960010111988031005

Mengetahui,

Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL (K)